

PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

1. PENDAHULUAN

Mengacu kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.7, lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Selanjutnya Piagam ini digunakan sebagai pedoman oleh unit kerja Audit Internal dalam menjalankan fungsinya, yang dilaksanakan secara independen, kompeten dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga diharapkan memberikan kontribusi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan, terutama dalam lingkup PT Golden Eagle Energy Tbk (Perusahaan).

Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kinerja serta meningkatkan dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, antara lain dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.

Unit Audit Internal (UAI) adalah unit kerja dalam Perusahaan yang menjalankan fungsi Audit Internal.

Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Unit terkait dalam Bapepam LK untuk setiap pengangkatan, penggantian, pemberhentian Kepala UAI.

2. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- 2.1. UAI dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal;
- 2.2. Kepala Unit Audit Internal diangkat, ditunjuk dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komite Audit Internal dan Dewan Komisaris;
- 2.3. Kepala Unit Audit Internal secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Komite Audit Internal, dan sehari hari bertanggung jawab kepada dan dalam arahan Direktur Utama;
- 2.4. Anggota UAI bertanggung jawab dan melapor kepada Kepala Unit Audit Internal;
- 2.5. Jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Piagam ini atau gagal dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit Internal.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Mengembangkan, menyampaikan dan meminta persetujuan atas penyusunan dan rencana kerja Audit Internal dari Komite Audit Internal, Dewan Komisaris dan Direktur Utama;
- 3.2. Melakukan penugasan berdasarkan persetujuan dan arahan dari Komite Audit Internal dan Direktur Utama;
- 3.3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan atau kegiatan lainnya;
- 3.4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- 3.5. Mengkaji dan memberikan masukan atas sistem tata laksana yang baik dalam mengatur hubungan dan aktivitas Perusahaan dengan pihak-pihak terkait secara memadai;
- 3.6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif atas hasil aktivitas penugasan kepada manajemen unit kerja terkait;
- 3.7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Komite Audit Internal, Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta memberikan tembusan kepada Direktur unit kerja terkait;
- 3.8. Melakukan evaluasi dan menyusun pengembangan aktivitas audit untuk menjaga dan meningkatkan mutu audit;
- 3.9. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 3.10. Bekerja sama dengan Komite Audit Internal;
- 3.11. Melakukan audit/*review* atas anak perusahaan dan afiliasinya berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Komite Audit Internal, Dewan Komisaris dan Direktur Utama Perusahaan;
- 3.12. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, setelah mendapat persetujuan dari Komite Audit Internal, Dewan Komisaris dan Direktur Utama Perusahaan.

4. WEWENANG

- 4.1. Mengakses seluruh informasi, khususnya terkait dengan penugasan dan fungsi;
- 4.2. Mendapatkan bantuan ahli, profesional dimana dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya, setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Audit Internal, Dewan Komisaris dan Direktur Utama Perusahaan;
- 4.3. Berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Internal beserta anggotanya;

- 4.4. Mengkoordinasikan kegiatan audit internal dengan auditor eksternal;
- 4.5. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Internal.

5. KODE ETIK

5.1. Integritas

Integritas auditor internal dijunjung tinggi, dengan demikian penilaian yang dihasilkan oleh Unit Audit Internal dapat dipercaya. Auditor internal dituntut untuk:

- 5.1.1 Melakukan pekerjaannya dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab;
- 5.1.2 Mematuhi hukum serta peraturan terkait, dan membuat pengungkapan atas hasil pemeriksaan apabila diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- 5.1.3 Tidak terlibat dalam tindakan atau aktivitas melanggar hukum dan/atau yang bertentangan dengan profesi audit internal;
- 5.1.4 Mengupayakan kontribusi optimal untuk mencapai tujuan Perusahaan.

5.2. Objektivitas

- 5.2.1 Auditor internal tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mengganggu objektivitas penilaian mereka;
- 5.2.2 Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau merusak penilaian profesionalnya;
- 5.2.3 Mengungkapkan semua fakta material yang didapat dari penugasan dan temuan yang telah dikonfirmasi.

5.3. Kerahasiaan

- 5.3.1 Setiap anggota Unit Audit Internal wajib menjunjung tinggi kerahasiaan atas informasi yang mereka miliki dan tidak akan mengungkapkan informasi kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- 5.3.2 Setiap anggota Unit Audit Internal diwajibkan secara bijaksana menggunakan dan melindungi informasi yang diterima dalam menjalankan tugas;
- 5.3.3 Setiap anggota Unit Audit Internal dilarang menggunakan informasi yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum dan merugikan Perusahaan.

5.4. Kompetensi

- 5.4.1 Setiap anggota Unit Audit Internal hanya akan memberikan layanan sesuai dengan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya;
- 5.4.2 Setiap anggota Unit Audit Internal melaksanakan penugasan audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktek Profesional Audit Internal;
- 5.4.3 Setiap anggota Unit Audit Internal senantiasa meningkatkan kemampuan serta efektivitas dan kualitas jasanya.

6. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- 6.1. Memiliki integritas yang tinggi dan bertindak secara profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- 6.2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin lain yang relevan dalam melaksanakan tugasnya;
- 6.3. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
- 6.4. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang relevan;
- 6.5. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan;
- 6.6. Mematuhi standar profesi yang diterbitkan oleh asosiasi Audit Internal;
- 6.7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data-data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan;
- 6.8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- 6.9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

7. PERTANGGUNGJAWABAN

- 7.1. Kepala Unit Audit Internal secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Komite Audit Internal, dan sehari-hari bertanggung jawab kepada dan dalam arahan Direktur Utama;
- 7.2. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

8. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN

Kepala Unit Audit Internal dan semua auditor internal yang duduk didalam UAI dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksana kegiatan operasional Perusahaan maupun anak perusahaannya.

Demikianlah Piagam Unit Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal PT Golden Eagle Energy Tbk dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal


Direksi PT Golden Eagle Energy Tbk



Hendra Surya
Direktur Utama




Abed Nego
Direktur




Achmad Hawadi
Direktur Tidak Terafiliasi

Disetujui oleh,

Dewan Komisaris PT Golden Eagle Energy Tbk



Darjoto Setyawan
Komisaris Utama




Stephen Sulistyo
Komisaris



Bambang Setiawan
Komisaris Independen



Bekto Suprpto
Komisaris Independen



Harry Wiguna
Komisaris Independen